



**PUTUSAN
Nomor 5996/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ANEKA KENCANA PLASINDO, beralamat di Jalan Balongbendo Tarik KM 55 RT 001 RW 001, Kelurahan Wonokupang, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang diwakili oleh Hasan Prayogo, jabatan Direktur Utama;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Doni Budiono, S.T., S.E., Ak., S.H., M.H., M.S.A., CA., ACPA., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum Persekutuan Doni Budiono dan Rekan, beralamat di Ruko Mangga Dua Blok B2 Nomor 7, Jalan Jagir Wonokromo 100, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PDB-SKKPK/III/2023 tanggal 31 Maret 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani *By-Pass* Jakarta Timur 13230;

Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa Ferry Indrajaya, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-660/BC.06/2023 tanggal 11 Juli 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5996/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000889.45/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 13 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2079/WBC.11/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-009015/NTL/WBC11/KPPMP01/2021 tanggal 26 Agustus 2021;

Bahwa tagihan/pajak yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding adalah Rp0,00;

Bahwa Penghitungan Nilai Pabean menurut Pemohon Banding:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Nilai Pabean | Rp708.490.300,00 |
| BM 0% | Rp _____ 0,00 |
| Nilai Impor | Rp173.966.915,00 |
| PPN | Rp 77.850.000,00 |
| PPH 22 (dibebaskan) | Rp _____ 0,00 |
| Total PPN dan PPh 22 | Rp 77.850.000,00 |
| PPN dan PPh 22 yang sudah dibayar | Rp 77.850.000,00 |
| Tambah Bayar | Rp 0,00 |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 13 Mei 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000889.45/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 13 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2079/WBC.11/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Penetapan Atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5996/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009015/NTL/WBC.11/KPPMP01/2021 tanggal 26 Agustus 2021, atas nama PT ANEKA KENCANA PASTINDO, NPWP 31.357.917.9-603.000, beralamat di Jalan Balongbendo Tarik KM 55 RT 001 RW 001, Kelurahan Wonokupang, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;

2. Menetapkan tarif atas barang impor *Copolymer Polipropylene* TF451 yang diberitahukan dengan PIB Nomor 092134 tanggal 12 Agustus 2021 diklasifikasikan pada pos tarif 3902.10.40 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (AKFTA) sesuai dengan KEP-2079/WBC.11/2021 tanggal 1 Desember 2021;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sejumlah Rp38.967.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Juni 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5996/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000889.45/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 13 Maret 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000889.45/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 13 Maret 2023 terkait sengketa *a quo*, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengadili Kembali:
 - 3.1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo* untuk seluruhnya;
 - 3.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 11 Juli 2023 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penetapan Terbanding sesuai Keputusan Keberatan Nomor KEP-2079/WBC.11/2021 tanggal 1 Desember 2021 dimana atas importasi *Copolymer Polipropylene* TF-451 dengan PIB Nomor 092134 tanggal 12 Agustus 2021 yang diklasifikasikan pada pos tarif 3902.10.40 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (AKFTA), dan oleh Terbanding ditetapkan pada pos tarif 3902.10.40 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (AKFTA), sehingga Pemohon

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5996/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding diharuskan membayar kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp38.967.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

- Bahwa menurut Terbanding barang impor memiliki kandungan *polimer* dari *polipropilena* sebanyak 95,10% (lebih dari 95%) sehingga berdasarkan Catatan 4 Bab 39 BTKI 2017 lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos 3902.10 sebagai *polimer* dari *polipropilena*. Menurut Pemohon Banding berdasarkan *declaration letter* dari *supplier* dan hasil uji lab PT Chandra Asri barang impor memiliki kandungan *ethylene* 6,5% dan 6,89% sudah tepat masuk pos 3902.30.90;
- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar atas importasi *Copolymer Polipropylene TF-451* yang dibertahukan dengan PIB Nomor 092134 tanggal 12 Agustus 2021 diklasifikasikan pada pos tarif 3902.10.40 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (AKFTA), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp38.967.000,00 ?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim mengidentifikasi barang impor yang disengketakan sebagai *polimer* dari *propilena* dalam bentuk butiran dengan kandungan *polipropilena* sebesar 95,10% dan *etilena* sebesar 4,90%;
 - Bahwa sampai dengan persidangan dinyatakan selesai, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kandungan *polipropilena* (sebagai unit monomer tunggalnya) dalam barang impor yang disengketakan kurang dari 95% menurut berat total kandungan *polimer* tersebut sebagaimana Catatan 4 Bab 39 BTKI 2017, sehingga Majelis berpendapat barang impor yang disengketakan tidak tepat diklasifikasikan pada pos tarif 3902.30.90.



Sebaiknya berdasarkan hasil identifikasi barang, Catatan 1 Ketentuan Umum untuk Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS), serta Catatan 4 dan 6 Bab BTKI 2017, Majelis berpendapat barang impor yang disengketakan sudah tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3902.10.40;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) untuk pos tarif 3902.10.40 dikenakan pembebanan tarif bea masuk 5%, sehingga terdapat tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp38.967.000,00;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ANEKA KENCANA PLASINDO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

Ketua

Majelis,

ttd./

ttd./

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5996/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19610514198621001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5996/B/PK/Pjk/2023